

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

- a. Keberadaan Koperasi Saiyo Gulai Bancah Kota Bukittinggi di dasarkan atas desakan dan keinginan dari masyarakat Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan sekitarnya untuk mendapatkan solusi dari keadaan keuangan yang mereka rasakan pada tahun 1981. Koperasi Saiyo Gulai Bancah ini bergerak dalam Usaha Simpan Pinjam. Adapun kegiatan yang di kelola pada Koperasi Saiyo Gulai Bancah yaitu a) Simpanan anggota, terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, b) Simpanan Umum, terdiri dari simpanan qurban Idul Adha, simpanan haji, simpanan Idul Fitri dan simpanan pendidikan, dan c) pinjaman anggota. Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Saiyo dari awal berdiri tahun 1982-2015 lebih kurang 33 tahun ini dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini menandakan bahwa adanya disiplin yang tinggi baik dari pihak pengurus maupun dari para anggota dalam memenuhi setiap hak dan kewajibannya. Dengan demikian Koperasi Saiyo dapat dinilai SEHAT
- b. Selama 33 tahun melakukan usaha simpan pinjam Koperasi Saiyo Gulai Bancah tidak selalu berjalan baik, karena masih ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Masih adanya Calon peminjam sengaja merekayasa data untuk meyakinkan petugas bahwa dirinya layak dan

mampu mengembalikan pinjaman, pelanggaran terhadap perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati oleh pihak koperasi dengan anggota yang melakukan pinjaman, dan Penangihan terhadap pelanggar perjanjian tersebut masih dilakukan secara kekeluargaan, hal inilah yang membuat para peminjam tersebut tidak takut dan masih lalai. Pelanggaran-pelanggaran atas perjanjian yg dilakukan oleh peminjam tersebut akan berakibat bagi kegiatan simpanan pinjam koperasi. Koperasi akan mengalami permasalahan keuangan karena adanya pinjaman bermasalah ini.

4.2 Saran

1. Koperasi harus lebih selektif dalam pemberian pinjaman kepada anggota terutama yang tergolong besar, agar pinjaman yang diberikan kepada anggota tidak bermasalah karena hal ini dapat mengganggu keuangan koperasi.
2. Mengintensifkan upaya penagihan terhadap pinjaman bermasalah supaya pinjaman yang bermasalah ini menjadi lancar kembali sebagaimana mestinya. Kepada anggota yang meminjam terutama pinjaman yang bermasalah diharapkan benar-benar memerhatikan perjanjian yang telah dibuat dengan koperasi yang berbentuk Surat Pengakuan Hutang.
3. Koperasi diharapkan mencari dan membuat terobosan baru dalam bentuk usaha lainnya dalam rangka mengembangkan pendapat perkoperasian.